



PUTUSAN
Nomor 3575 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LEONARDO HENDRIKO SIRAIT, bertempat tinggal di Jalan Beringin 2, Lingkungan IV/ Nomor 71, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Risdalina, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang beralamat di Jalan Mesjid Nomor 02 Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

RIDE MAHDALENA SIRAIT, bertempat tinggal di Dusun IV Sepadan Jaya, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hayat, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat yang berkantor di Jalan, Ngumban Surbakti Nomor 35-D, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propvinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018;
Termohon Kasasi;

D a n

1.....LEORENSIUS

HORAS SIRAIT, bertempat tinggal di Jalan Jambu Nomor 71, Lorong I, Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3575 K/Pdt/2019



2. LINDUNG SAUT MARULI SIRAIT, bertempat tinggal di Jalan Air Bersih Ujung Nomor 226, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

3. LUSIANA KATARINA SIRAIT, bertempat tinggal di Jalan Air Bersih Ujung Nomor 05, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

4. SUTAN LEMAN SIRAIT, bertempat tinggal di Jalan Air Bersih Nomor 138, Kelurahan Sudi Rejo-I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;

5. LASIJO, bertempat tinggal di Perumnas N-8, Dusun Makmur, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Penggugat membuat laporan Polisi tentang kehilangan barang berupa surat tanah (alas hak sebidang tanah seluas $\pm 54,944 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Sri II, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu), adalah sah menurut hukum dan tidak atau bukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan transaksi pengalihan hak atas sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 54,944 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Sri II, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas dan ukuran:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3575 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan Ruslan Bagol/Jumangin terukur = 295 m,
- Sebelah timur berbatas dengan T.Syahrial/Juni/Hasanuddin terukur = 189,5 m,
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera terukur = 287 m,
- Sebelah barat berbatas dengan H. Tukin = 182 m,

yang dilakukan Penggugat untuk dan atas nama Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat-IV dengan Turut Tergugat-V adalah sah menurut hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet* atau banding;

Apabila Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain:

Subsider:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima

1. Tentang kekuasaan relatif;

Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak berwenang mengadili perkara ini;

2. Tentang subjek gugatan;

Subjek gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna;

3. Gugatan Penggugat bersifat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Rap, tanggal 29 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3575 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.445.900,00 (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 214/PDT/2017/PT MDN tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 214/PDT/2017/PT MDN, tanggal 2 Oktober 2017; dan
3. Mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3575 K/Pdt/2019



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Penggugat membuat laporan Polisi tentang kehilangan barang berupa surat tanah (alas hak sebidang tanah seluas $\pm 54,944 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Sri II, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu), adalah sah menurut hukum dan tidak atau bukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan transaksi pengalihan hak atas sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 54,944 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Sri II, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas dan ukuran:

- Sebelah utara berbatas dengan Ruslan Bagol/Jumangin terukur = 295 m,
- Sebelah timur berbatas dengan T.Syahrial/Juni/Hasanuddin terukur = 189,5 m,
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera terukur = 287 m,
- Sebelah barat berbatas dengan H. Tukin = 182 m,

yang dilakukan Penggugat untuk dan atas nama Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat-IV dengan Turut Tergugat-V adalah sah menurut hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;
6. bila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Maret 2018

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3575 K/Pdt/2019



dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap harta warisan yang telah ditinggalkan oleh orang tua para pihak yaitu almarhum Lulu Waldemar Sirait dengan istrinya almarhumah Lidia Pangaribuan, dan oleh karena Penggugat tidak mengikut sertakan seluruh ahli waris sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Leonardo Hendriko Sirait, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LEONARDO HENDRIKO SIRAIT**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH.,MH.

Nip.19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3575 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3575 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)